



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN TARIF KAPAL PENYEBERANGAN DARI DERMAGA
PT. INHUTANI III SAMPIT KE DERMAGA KELURAHAN MENTAYA SEBERANG
KECAMATAN SERANAU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui pemanfaatan aset/barang inventaris milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur berupa Kapal Penyeberangan, maka dalam pelaksanaan pengelolaannya perlu menetapkan penyelenggaraan di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. bahwa tarif yang ditetapkan untuk Kapal Ferry dari Dermaga PT. Inhutani III Sampit ke Dermaga Kelurahan Mentaya Seberang Kecamatan Seranau (PP) baik untuk orang maupun barang dapat diterima oleh pengguna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu menetapkan tarif Angkutan Penumpang dan Barang Kapal Penyeberangan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 52);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 22); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF KAPAL PENYEBERANGAN DARI DERMAGA PT. INHUTANI III SAMPIT KE DERMAGA KELURAHAN MENTAYA SEBERANG KECAMATAN SERANAU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur;
6. Perairan Daratan adalah perairan yang terdapat di wilayah daratan meliputi sungai, danau, terusan waduk dan rawa;
7. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan diperairan pelabuhan serta keamanan dan keselamatan;
8. Alur Pelayaran adalah bagian dari perairan yang alami maupun buatan yang kedalaman, lebar dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari;
9. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dipermukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
10. Kapal Perairan Daratan adalah Kapal yang karena peruntukannya dan klasifikasinya beroperasi dan melakukan kegiatan angkutan diperairan daratan;
11. Kapal Laut adalah Kapal yang karena peruntukan dan klasifikasinya beroperasi diperairan laut;
12. Kelaikan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawasan, pemuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal, serta penumpang dan status hukum kapal untuk berlayar di perairan tertentu;
13. Nahkoda Kapal adalah salah satu orang awak kapal yang menjadi pimpinan umum diatas kapal dan mempunyai wewenang dan bertanggung jawab tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Motoris kapal adalah salah satu orang awak kapal yang mempunyai kewenangan merawat, menjalankan, melayani mesin kapal agar selalu dalam keadaan siap untuk digunakan;
15. Angkutan sungai dan danau adalah kegiatan angkutan yang diselenggarakan diperairan daratan;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan Kapal Penyeberangan milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang bertujuan untuk membantu kelancaran penyeberangan dari Dermaga PT. INHUTANI III Sampit ke Dermaga Kelurahan Mentaya Seberang Kecamatan Seranau Kabupaten Kotawaringin Timur

BAB III SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 3

Subjek yang diatur dalam Peraturan Bupati adalah setiap orang yang menggunakan fasilitas Kapal Penyeberangan.

Pasal 4

Objek yang diatur dalam Peraturan Bupati adalah Kapal Penyeberangan milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang digunakan untuk angkutan barang dan penumpang.

BAB IV PENETAPAN TARIF KAPAL PENYEBERANGAN

Pasal 5

- (1) Besarnya tarif penyeberangan dengan menggunakan Kapal Penyeberangan adalah sebagai berikut :
 - a. Masyarakat umum beserta Motor : Rp. 5.000,-
 - b. Pelajar beserta Motor : Rp. 2.000,-
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk sekali penyeberangan dengan menggunakan Kapal Penyeberangan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;

BAB V BAGI HASIL PENDAPATAN

Pasal 6

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagai pengguna Barang Inventaris Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur berupa Kapal Penyeberangan bekerjasama dengan Pihak Ketiga dalam melakukan pengelolaan Kapal Penyeberangan;
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam mendapatkan izin pengelolaan Kapal Penyeberangan harus melalui proses lelang berdasarkan penawaran tertinggi berdasarkan hasil survey;

- (3) Terhadap pelaksanaan pengelolaan Kapal Penyeberangan dengan Pihak Ketiga harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bupati, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur atas nama Bupati membuat perjanjian kerjasama pengelola Kapal Penyeberangan dan ditinjau kembali setiap satu tahun sekali;
- (4) Terhadap hasil penerimaan pengelolaan Kapal Penyeberangan yang dikelola oleh Pihak ketiga ditetapkan setiap tahun berdasarkan potensi;

Pasal 7

- (1) Pihak Pengelola melaksanakan pemungutan tarif kepada pengguna Kapal Penyeberangan menggunakan Karcis yang telah diporporasi;
- (2) Pencetakan Karcis tarif atau istilah lain yang sejenis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dicetak dan diporporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- (3) Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika Kabupaten Kotawaringin Timur mengajukan permintaan Karcis Tarif kepada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai dengan kebutuhan dengan melampirkan bonggol atau potongan karcis yang terdahulu;
- (4) Prosentase Pembagian Hasil Penerimaan dari tarif Kapal Penyeberangan adalah :
 - a. 40 % (empat puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - b. 60 % (enam puluh persen) untuk Pihak Ketiga selaku Pengelola Kapal Penyeberangan;
- (5) Seluruh biaya operasional Kapal Penyeberangan dan juga asuransi dibebankan pada pengelola Kapal Penyeberangan;
- (6) Hasil pembagian penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a Pihak Ketiga selaku Pengelola Kapal Penyeberangan menyetorkannya setiap bulan ke Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Umum Daerah pada Bank yang telah ditunjuk oleh Bupati Kotawaringin Timur setiap bulan;

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pengelola Kapal Penyeberangan dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur

**BAB VII
SANKSI**

Pasal 9

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berhak memutuskan / membatalkan hak pengelolaan Kapal Penyeberangan apabila ternyata Pengelola melanggar dan/atau tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku baik berdasarkan Perda, maupun persyaratan yang tertuang di dalam perjanjian kontrak.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal, 2 Januari 2015

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,


SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR


PUTU SUDARSANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR

5